



**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TRANS POWER MARINE Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”), pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, di gedung Bursa Efek Indonesia Tower II lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, dimana telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Keputusan Agenda Pertama :

- i. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- ii. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra serta Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 :

1. Oleh karena Perseroan masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dan kegiatan operasional, maka diusulkan untuk tahun buku 2014 Perseroan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham;
2. Sebesar USD 24.000 (dua puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen Rp. 310.488.000 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan kurs Rp. 12.937 pada tanggal 30 April 2015, disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPD dan sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba ditahan yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

3. Keputusan Agenda Ketiga :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

4. Keputusan Agenda Keempat :

1. Menyetujui dan menegaskan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Komisaris Perseroan sbb:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yonggi Tanuwidjaja

Komisaris : Silvy Oktrianti

Komisaris Independen : Hongisisilia

Direksi

Direktur Utama : Ronny Kurniawan

Wakil Direktur Utama : Daniel Wardojo

Direktur : Rudy Sutiono

Direktur : Aman Suaedi

Direktur Independen : Agus Endro Prabowo

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan yang tersebut dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

5. Keputusan Agenda Kelima :

1. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan mengubah dan / atau menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan - Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, keduanya ditetapkan pada tanggal 8/12/2014, dan / atau peraturan - peraturan lainnya yang terkait dan / atau ditetapkan dan / atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud di atas dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan, meminta persetujuan dari instansi yang berwenang dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

6. Keputusan Agenda Keenam

1. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
2. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 (termasuk pajak) berlaku efektif sejak 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 maksimum sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan atau/penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Tahun Buku 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Menyetujui pemberian Jaminan Baru kepada Kreditur (- kreditur), dimana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Jakarta, 3 Juni 2015
PT TRANS POWER MARINE Tbk
Direksi